



Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Natsir, Ba'asyir, Gus Dur, DII)

Mardian Idris Harahap^{1*}, Muhammad Akbar Al Fikri Harahap², Almadani³, Rizki Amanda Harahap⁴, Alfi Rahmat⁵, Nia Putri Ramadhani Polem⁶, Salsabila Azhara Ritonga⁷, Muhammad Faiz Muhtadi⁸, Muflih Adi⁹, Fitria Sari Harahap¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : mardianidris@uinsu.ac.id^{1*}, muhhammad0404221002@uinsu.ac.id², almadani0404221003@uinsu.ac.id³, rizki0404221004@uinsu.ac.id⁴, alfi0404221005@uinsu.ac.id⁵, putriramadhani0404221009@uinsu.ac.id⁶, salsabila0404221010@uinsu.ac.id⁷, muhhammad0404221011@uinsu.ac.id⁸, mufli0404221012@uinsu.ac.id⁹, fitria0404221013@uinsu.ac.id¹⁰

*Penulis Korespondensi: mardianidris@uinsu.ac.id

Abstract. *This article examines three major streams of Islamic political thought in Indonesia through a comparative analysis of the ideas of Mohammad Natsir, Abu Bakar Ba'asyir, and Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mohammad Natsir embodies the constitutional-integralist perspective, which seeks to formalize Islam as the foundation of the state by utilizing democratic mechanisms and constitutional political processes. In contrast, Abu Bakar Ba'asyir reflects a radical-ideological orientation that firmly rejects democracy and advocates the full implementation of Islamic Sharia through extra-constitutional and non-parliamentary movements. Meanwhile, Abdurrahman Wahid represents a substantive-cultural approach, opposing the formal institutionalization of Islam within the state while promoting Islamic values as ethical guidance for building a tolerant and pluralistic nation. The contrasting viewpoints of these three figures highlight the diversity of Islamic political discourse in Indonesia and illustrate the evolving interaction between religion and state. Overall, this study demonstrates how Islamic thought continues to adapt and remain relevant within Indonesia's multicultural and democratic context.*

Keywords : *Abdurrahman Wahid; Abu Bakar Ba'asyir; Democracy; Islamic Politics; Mohammad Natsir.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji tiga aliran utama pemikiran politik Islam di Indonesia melalui analisis komparatif gagasan Mohammad Natsir, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mohammad Natsir mewakili perspektif konstitusional-integralis, yang berupaya memformalkan Islam sebagai fondasi negara dengan memanfaatkan mekanisme demokrasi dan proses politik konstitusional. Sebaliknya, Abu Bakar Ba'asyir mencerminkan orientasi ideologis radikal yang dengan tegas menolak demokrasi dan menganjurkan implementasi penuh syariat Islam melalui gerakan ekstra-konstitusional dan non-parlemen. Sementara itu, Abdurrahman Wahid mewakili pendekatan substantif-kultural, menentang formalisasi institusionalisasi Islam dalam negara sambil mempromosikan nilai-nilai Islam sebagai panduan etika untuk membangun bangsa yang toleran dan pluralistik. Sudut pandang yang kontras dari ketiga tokoh ini menyoroti keragaman wacana politik Islam di Indonesia dan menggambarkan interaksi yang berkembang antara agama dan negara. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bagaimana pemikiran Islam terus beradaptasi dan tetap relevan dalam konteks multikultural dan demokratis Indonesia.

Kata Kunci : Abdurrahman Wahid; Abu Bakar Ba'asyir; Demokrasi; Mohammad Natsir; Politik Islam.

1. PENDAHULUAN

Hubungan yang kompleks dan dinamis antara Islam dan negara telah menjadi isu fundamental dalam sejarah politik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Kontroversi mengenai dasar negara, Apakah negara harus didasarkan pada Islam atau Pancasila merupakan manifestasi dari perdebatan ideologis yang mendalam mengenai bagaimana kedaulatan Tuhan (*hukmiyyah lillah*) diakomodasi dalam kerangka negara-bangsa modern yang pluralis.

Perdebatan ini tidak hanya berlangsung di arena formal politik, Seperti dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Badan

Konstituante, Tetapi juga meresap ke dalam spektrum pemikiran keagamaan dan gerakan sosial. Respon politik dan intelektual dari tokoh-tokoh muslim terhadap isu negara dan agama ini sangat beragam, Menciptakan polarisasi ideologi yang berkisar dari tuntutan formalisasi Syariat hingga penolakan total terhadap formalisasi tersebut.

Artikel ini memfokuskan kajian pada tiga tokoh sentral yang secara unik mewakili spektrum pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia:

- a. Mohammad Natsir (Integralisme Konstitusional): Mewakili kelompok yang meyakini bahwa Islam dan negara harus terintegrasi, namun memperjuangkan tujuan tersebut melalui jalur demokrasi dan konstitusional (politik parlementer).
- b. Abu Bakar Ba'asyir (Radikalisme Ideologis): Mewakili kelompok puritan dan radikal yang menolak sistem demokrasi dan Pancasila secara keseluruhan, serta menyerukan pembentukan Khilafah dengan menggunakan jalur ekstra-konstitusional.
- c. Abdurrahman Wahid (Substantif dan Kultural): Mewakili kelompok Islam moderat-progresif yang menekankan bahwa nilai-nilai Islam harus diimplementasikan secara substantif dan kultural dalam masyarakat, bukan secara formal sebagai dasar negara, sekaligus menerima Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final (*dār al-'ahd wa dār al-salām*).

Melalui studi komparatif atas pandangan Natsir, Ba'asyir, dan Gus Dur, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan keragaman respons politik Muslim terhadap tantangan modernitas, pluralisme, dan demokrasi di Indonesia. Ketiga tokoh ini tidak hanya memiliki garis pemikiran yang berbeda, Tetapi juga menggunakan metode dan arena perjuangan yang berbeda pula, yang secara keseluruhan menggambarkan kompleksitas dialektika antara agama dan politik di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Integralisme Islam dalam Negara

Teori integralisme Islam memandang agama dan negara sebagai dua entitas yang tidak terpisahkan. Dalam perspektif ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai pedoman menyeluruh yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ketatanegaraan. Negara ideal menurut teori ini adalah negara yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar hukum dan kebijakan publik. Mohammad Natsir merupakan tokoh utama yang merepresentasikan pandangan ini di Indonesia, terutama melalui gagasannya tentang negara demokratis yang berlandaskan nilai Islam. Integralisme Islam tidak selalu identik dengan negara teokratis, melainkan membuka ruang bagi demokrasi sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip syariat. Teori ini lahir dari keyakinan bahwa hukum Islam mampu menciptakan keadilan sosial dan tatanan politik yang bermoral. Dalam konteks Indonesia, teori integralisme sering berhadapan dengan realitas pluralisme masyarakat yang menuntut kompromi antara nilai agama dan kebangsaan.

Teori Radikal-Ideologis dalam Politik Islam

Teori radikal-ideologis dalam politik Islam menekankan penerapan syariat Islam secara total dan menolak sistem politik modern yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti demokrasi dan negara-bangsa. Pandangan ini berangkat dari keyakinan bahwa kedaulatan mutlak hanya milik Tuhan, sehingga hukum buatan manusia tidak memiliki legitimasi. Abu Bakar Ba'asyir menjadi salah satu tokoh yang merepresentasikan teori ini di Indonesia, dengan gagasan penegakan khilafah dan syariat Islam secara kaffah. Teori radikal-ideologis cenderung bersifat eksklusif dan konfrontatif terhadap sistem negara yang ada, bahkan sering menggunakan jalur ekstra-konstitusional. Dalam praktiknya, pendekatan ini menimbulkan konflik dengan prinsip demokrasi, pluralisme, dan hukum positif negara. Oleh karena itu, teori ini sering dipandang sebagai tantangan serius bagi stabilitas politik dan keberagaman di Indonesia.

Teori Substantivisme Islam dalam Kehidupan Bernegara

Teori substantivisme Islam memandang bahwa esensi ajaran Islam terletak pada nilai-nilai moral dan etika, bukan pada simbol atau formalisasi hukum Islam dalam negara. Islam, dalam pandangan ini, berfungsi sebagai sumber inspirasi moral yang membimbing kehidupan berbangsa tanpa harus dijadikan dasar formal negara. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan tokoh sentral yang mengembangkan pemikiran ini dengan menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teori ini menolak gagasan negara Islam dan lebih mendukung negara-bangsa yang inklusif serta menghargai keragaman agama dan budaya. Substantivisme Islam menilai bahwa penerapan nilai keadilan, kemanusiaan, dan toleransi lebih penting daripada penegakan simbol-simbol keagamaan dalam sistem politik. Dalam konteks Indonesia, teori ini dianggap paling kompatibel dengan Pancasila dan realitas sosial yang multikultural.

Teori Relasi Islam dan Negara dalam Masyarakat Plural

Teori relasi Islam dan negara dalam masyarakat plural menekankan pentingnya keseimbangan antara identitas keagamaan dan prinsip kebangsaan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa negara modern terdiri dari berbagai kelompok agama dan budaya yang harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara tidak boleh memihak satu agama tertentu, tetapi tetap menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan

keyakinannya. Dalam konteks politik Islam, teori ini menjadi kerangka analisis untuk memahami perbedaan pandangan antara formalisasi dan substantivisasi Islam. Relasi Islam dan negara dipandang sebagai hubungan dinamis yang terus berkembang sesuai dengan konteks sosial dan sejarah. Di Indonesia, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana Islam dapat berperan aktif dalam ruang publik tanpa mengancam persatuan nasional. Dengan pendekatan ini, Islam diposisikan sebagai kekuatan moral dan sosial yang konstruktif dalam negara demokratis.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pemikiran politik Islam di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Natsir, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, karya tulis tokoh terkait, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan tema politik Islam, relasi agama dan negara, serta demokrasi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur yang kredibel dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan gagasan masing-masing tokoh kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya dalam kerangka teoritis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pemikiran politik Islam dalam konteks keindonesiaan yang plural dan demokratis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mohammad Natsir: Integralisme Konstitusional

Mohammad Natsir (1908–1993) merupakan salah satu tokoh kunci dalam sejarah politik Islam modern Indonesia, menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin Partai Masyumi. Pemikiran politiknya dikategorikan sebagai Integralisme Konstitusional karena ia bersikukuh pada keyakinan bahwa Islam harus menjadi basis filosofis dan legal negara (*integralistik*), namun memilih jalur perjuangan politik yang demokratis dan menghormati konstitusi yang berlaku.

a. Konsep Hubungan Agama dan Negara: Ad-Dīn wa ad-Daulah

Natsir adalah penganut teguh pandangan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna (*kāffah*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan kenegaraan. Dalam

pandangan Natsir, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), sebuah konsep yang ia ringkas dengan frasa klasik *Ad-Din wa Ad- Daulah* (Agama dan Negara). "Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antara sesamanya. Maka, negara adalah alat (was\bar{i}lah) untuk merealisasikan ajaran Islam (gh\bar{a}yah) di dunia," tulis Natsir dalam karyanya.

Bagi Natsir, negara yang berlandaskan Islam adalah prasyarat untuk tegaknya keadilan dan kesejahteraan yang sesuai dengan maq= {a}sid al-Shar= {i}'ah (tujuan-tujuan Syariat).

b. Perjuangan di Badan Konstituante dan Induk Serba Sila

Arena utama perjuangan Natsir untuk mewujudkan cita-cita politiknya adalah melalui jalur parlemen dan konstitusi. Puncak perjuangannya terjadi dalam Badan Konstituante (1956–1959), di mana Masyumi di bawah kepemimpinannya menjadi fraksi yang paling gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, menentang Fraksi Nasionalis yang mempertahankan Pancasila.

Dalam pidatonya yang terkenal, Natsir berargumen bahwa negara yang berasaskan Islam tidak akan menjadi teokrasi atau menindas minoritas. Ia justru melihat Islam sebagai ideologi yang menjamin hak-hak asasi dan keadilan sosial. Natsir menyusun argumennya melalui konsep "Induk Serba Sila", yang menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip yang termuat dalam sila-sila Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial) sudah secara inheren terkandung dan bahkan diinduki oleh ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, mengusulkan Islam sebagai dasar negara adalah upaya untuk memberikan landasan moral dan hukum yang paling kokoh bagi negara Indonesia.

c. Sikap terhadap Demokrasi

Meskipun memperjuangkan dasar Islam, Natsir adalah seorang demokrat yang taat pada proses. Ia menerima sistem demokrasi sebagai mekanisme politik untuk mencapai tujuan politiknya, yang dibuktikan dengan kesediaannya mengikuti pemilu dan berpartisipasi dalam Konstituante. Demokrasi, baginya, adalah instrumen praktis yang memungkinkan adanya syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan kenegaraan, asalkan hasil musyawarah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dengan demikian, Mohammad Natsir mewakili pandangan bahwa Islam dapat berintegrasi secara harmonis dengan sistem negara modern, asalkan Islam dijadikan fondasi ideologisnya. Ia menggunakan jalur politik yang sah dan damai, membedakannya secara tajam dari kelompok yang memilih jalur kekerasan atau menolak sistem negara secara total.

Abu Bakar Ba'asyir : Radikalisme Ideologis

Abu Bakar Ba'asyir (lahir 1938) mewakili spektrum pemikiran politik Islam yang paling keras dan radikal di Indonesia. Pemikirannya menolak seluruh tatanan negara Indonesia saat ini dan menuntut penegakan hukum Islam secara murni dan menyeluruh (kāffah) melalui jalur non-konstitusional. Pemikirannya dapat dikategorikan sebagai Radikalisme Ideologis.

a. Penolakan Mutlak terhadap NKRI, Pancasila, dan Demokrasi

Berbeda tajam dengan Natsir yang menggunakan jalur konstitusional, Ba'asyir menolak legitimasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dasar negara Pancasila.

- 1) Pancasila dan Demokrasi sebagai *Thā'ib*: Ba'asyir dan kelompoknya berpandangan bahwa Pancasila dan sistem demokrasi adalah buatan manusia yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, sistem-sistem tersebut dianggap sebagai *thā'ib* (sesuatu yang disembah selain Allah) yang wajib ditolak dan diperangi.
- 2) Kewajiban Mendirikan Khilafah: Tujuan politik Ba'asyir adalah mendirikan Daulah Islamiyah atau Khilafah global. Dalam pandangannya, sistem pemerintahan yang sah hanyalah sistem yang menerapkan Syariat Islam secara murni, tanpa toleransi terhadap hukum buatan manusia.

b. Konsep Perjuangan: Jihad dan Gerakan Ekstra-Konstitusional

Konsekuensi logis dari penolakan ideologis ini adalah penolakan terhadap jalur politik damai. Jika Natsir menggunakan parlemen dan pemilu, Ba'asyir menolak mekanisme tersebut karena menganggapnya sebagai praktik syirik (menyekutukan Tuhan dalam penetapan hukum).

- 1) Jalur Perjuangan: Perjuangan untuk mendirikan Negara Islam dilakukan melalui *Jihād* dalam arti yang luas, termasuk perjuangan bersenjata atau aksi kekerasan, untuk menggulingkan rezim yang dianggap *kāfir* (tidak Islami).
- 2) Pengaruh Global: Pemikiran Ba'asyir tidak hanya terbatas pada konteks Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh ideologi transnasional yang menekankan pada penegakan Syariat global dan penolakan terhadap batas-batas negara-bangsa (nasionalisme).

c. Representasi dalam Spektrum Politik Islam

Ba'asyir adalah representasi dari arus Islam yang menolak asimilasi budaya dan politik dengan realitas pluralisme Indonesia. Ia menunjukkan bahwa di Indonesia, ada kelompok yang melihat hubungan agama dan negara sebagai kontradiksi yang tidak dapat didamaikan tanpa adanya dominasi total Syariat Islam. Kelompok ini seringkali bergerak di pinggiran sistem

politik formal, menggunakan pesantren dan jaringan gerakan keagamaan sebagai basis untuk menyebarkan ideologi anti-demokrasi mereka.

Pemikiran Ba'asyir berdiri pada kutub yang berlawanan dengan pragmatisme politik Natsir dan pluralisme kultural Gus Dur, yang akan kita bahas selanjutnya. Ia menjadi penanda penting bahwa ideologi politik Islam di Indonesia mencakup elemen-elemen yang radikal dan bersedia menggunakan kekerasan demi mencapai cita-cita politik keagamaan mereka.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Substantif dan Kultural

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1940–2009) adalah tokoh sentral Nahdlatul Ulama (NU), Presiden RI ke-4, dan salah satu pemikir Muslim paling progresif. Pemikiran politiknya terletak pada kutub yang berlawanan dengan Ba'asyir, dan juga berbeda secara metodologis dari Natsir. Gus Dur mewakili pandangan Substantif-Kultural, yang fokus pada penanaman nilai-nilai Islam di masyarakat daripada formalisasinya dalam undang-undang negara.

a. Konsep Hubungan Agama dan Negara: Simbiotik dan Finalitas Pancasila

Gus Dur secara tegas menolak gagasan formalisasi Islam dalam konstitusi, memandang perjuangan Natsir pada masa lalu sebagai upaya yang kurang relevan bagi konteks keindonesiaan.

- 1) Pemisahan Formal, Integrasi Substantif: Bagi Gus Dur, negara harus bersikap netral terhadap semua agama (simbiotik) agar dapat menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Ia percaya bahwa tujuan utama Islam—keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan—lebih baik dicapai melalui penguatan nilai-nilai dalam masyarakat (cultural Islam) daripada melalui paksaan hukum negara (political Islam).
- 2) NKRI dan Pancasila sebagai Final: Gus Dur berkeyakinan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang final dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah paling ideal untuk bangsa yang plural. Ia mendasarkan pandangannya pada tradisi fiqh (hukum Islam) yang menerima kedaulatan yang sah sebagai bagian dari ketaatan kepada pemimpin (ulil amri), selama negara menjamin keadilan.

b. Islam Kosmopolitan dan Pluralisme

Gus Dur menekankan pada interpretasi Islam yang kosmopolitan dan inklusif. Ia adalah pembela gigih pluralisme dan hak-hak minoritas.

- 1) Nilai Kemanusiaan Universal: Inti dari pemikiran politik Gus Dur adalah pembebasan dan keadilan sosial, yang harus melampaui batas-batas identitas agama. Ia sering menolak istilah "Islam Indonesia" dan lebih suka menggunakan "Islam dan

Keindonesiaan," menekankan bahwa Islam harus menyatu dengan budaya lokal yang majemuk tanpa kehilangan jati dirinya.

- 2) Peran NU: Sebagai pemimpin NU, Gus Dur mengarahkan organisasi tersebut untuk menjauhi politik praktis yang berorientasi ideologis, dan kembali ke khittah 1926 yang fokus pada perjuangan pendidikan, sosial, dan kultural. Perjuangan politiknya adalah perjuangan untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, bukan memperkuat posisi formal Islam.

c. Kontras dengan Natsir dan Ba'asyir

Gus Dur berdiri sebagai antitesis terhadap Natsir dan Ba'asyir. Sementara Natsir berjuang untuk formalitas Islam melalui jalur konstitusi, dan Ba'asyir berjuang untuk totalitas Syariat melalui kekerasan, Gus Dur berjuang untuk substansi nilai Islam melalui jalur kultural dan penguatan institusi demokrasi. Ia melihat bahwa formalisasi Syariat justru berpotensi memecah belah bangsa dan mengkhianati nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam.

Dalam spektrum ini, Gus Dur mewakili keberhasilan Muslim Indonesia dalam menemukan model hubungan agama-negara yang moderat, toleran, dan kompatibel dengan tata kelola negara modern.

5. KESIMPULAN

Natsir mewakili generasi awal Muslim modernis yang melihat negara sebagai alat suci untuk menegakkan Syariat, namun ia menjunjung tinggi proses demokrasi dan konstitusi. Ia adalah jembatan antara cita-cita idealisme Islam dan realisme politik (politik harapan).

Ba'asyir mewakili minoritas puritan yang menolak kompromi dalam bentuk apa pun. Penolakannya terhadap demokrasi dan nasionalisme menunjukkan ideologi yang ingin menghancurkan tatanan negara-bangsa yang ada dan menggantinya dengan sistem transnasional yang radikal (politik penolakan).

Gus Dur mewakili pembaruan Islam di akhir abad ke-20. Ia memisahkan formalisasi Islam dari substansi Islam. Baginya, tujuan Islam adalah terciptanya masyarakat yang adil, dan itu lebih efektif dicapai melalui penguatan demokrasi dan toleransi, bukan melalui perebutan kekuasaan atau perumusan undang-undang berbasis Syariat secara formal (politik substansi).

Tiga tokoh ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia bukanlah entitas monolitik, melainkan spektrum luas yang merefleksikan ketegangan abadi antara idealisme teologis dan realitas sosiologis-politik Indonesia yang majemuk. (1) Integralisme Konstitusional (Natsir): Menguji sejauh mana idealisme Islam dapat diakomodasi

melalui mekanisme demokrasi yang sah, meskipun akhirnya harus menerima kekalahan ideologis di Konstituante. (2) Radikalisme Ideologis (Ba'asyir): Menyoroti bahaya ideologi transnasional yang menolak sistem nasional dan demokrasi, yang sering kali menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. (3) Substantif-Kultural (Gus Dur): Menawarkan jalan keluar yang paling damai dan inklusif, membuktikan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan moral dan kultural yang kuat tanpa perlu menjadi dasar formal negara, sekaligus menjadi penjaga utama pluralisme dan demokrasi di Indonesia.

Perbedaan tajam antara Natsir, Ba'asyir, dan Gus Dur adalah kunci untuk memahami dinamika politik dan ideologi Islam di Indonesia pasca-kemerdekaan hingga era reformasi. Studi ini menegaskan bahwa masa depan hubungan Islam dan negara di Indonesia akan sangat ditentukan oleh pertarungan narasi antara kelompok yang menuntut formalisasi (baik melalui jalur damai maupun kekerasan) melawan kelompok yang memperjuangkan nilai-nilai substantif Islam dalam bingkai keindonesiaan yang telah final.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, F. (2019). Pemikiran dan gerakan politik Abu Bakar Ba'asyir. *Jurnal Kajian Politik Islam*, 10(2), 45–60.
- Anwar, K. (2023). Pemikiran Mohammad Natsir dalam menangkal sekularisasi politik di Indonesia. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 5(2), 52–53. <https://doi.org/10.32832/komunika.v5i2.5253>
- Barton, G. (2002). *Gus Dur: The authorized biography of Abdurrahman Wahid*. Equinox Publishing.
- Hasan, N. (2005). *Laskar Jihad: Islam, militancy and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501719226>
- Jones, S. (2001). Violence and the state in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 60(3), 685–711.
- Natsir, M. (2014). *Islam sebagai dasar negara*. Sega Arsy.
- Noer, D. (2000). *Partai Islam di pentas nasional: Kisah dan analisa*. Pustaka Utama Grafiti.
- Prasetyo, S. (2020). Integralis-moderat: Potret politik Mohammad Natsir. *Kalam*, 14(2), 95–118. <https://doi.org/10.24042/klm.v14i2.7147>
- Saoki. (2014). Islam dan negara menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid. *Jurnal Al-Daulah*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.1-18>
- Setyaningsih, E. (2015). Perjuangan dan pemikiran politik Mohammad Natsir (1907–1993). *Jurnal Komunitas*, 7(1), 75–90.
- Setyaningsih, E. (2025). Perjuangan dan pemikiran politik Mohammad Natsir (1907–1993). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(2), 824. <https://doi.org/10.24042/tps.v12i2.824>
- Wahdi, A. (2007). *Agama, masyarakat, negara demokrasi*. The Wahid Institute.

- Wajdi, M. B. N. (2025). Pemikiran Gus Dur: Evaluasi kebijakan keagamaan di Indonesia melalui lensa pluralisme dan multikulturalisme. *Journal of Religious Policy*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.31330/repo.v4i1.52>
- Yusdani. (2023). Gagasan politik Gus Dur dan Cak Nur tentang Indonesia pasca reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2), 165–174. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.482>
- Zainuri, A., & Al-Hakim, L. (2025). Pemikiran Gus Dur dalam kehidupan pluralitas masyarakat Indonesia. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 7(2), 133. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.133>